WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

a. bahwa agar pelaksanaan Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam rangka memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan prinsip pengelolaan RASKIN yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Padang Panjang Tahun 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Padang Panjang Tahun 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

14. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi RASKIN Pusat;

15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 75 Seri E. 65);

17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E.5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah Program Pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum tertentu yakni 15 kg/RTS/bulan selama 10 bulan dan 6 Kg/RTS pada bulan kesebelas, dengan harga Rp.1600,- (seribu enam ratus) rupiah perkilogram netto di titik distribusi.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Padang Panjang Tahun 2010 adalah merupakan pedoman bagi Tim RASKIN Kota Padang Panjang, Tim RASKIN Kecamatan dan Tim RASKIN Kelurahan dalam rangka untuk menyalurkan beras sampai ke Rumah Tangga Sasaran/Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan RASKIN yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

Pasal 3

(1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Padang Panjang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pedoman bagi para pelaksana di Lapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar.

(2) Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 1 Februari 2010 M

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 1 Februari 2010 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ALI ASMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E.2

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 3 Tahun 2010
Tanggal : 1 Februari 2010
Tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Padang Panjang Tahun 2010

I. Pendahuluan

Program beras untuk keluarga miskin (RASKIN) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Melalui Program Raskin diharapkan berdampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga miskin, dan secara tidak langsung berdampak terhadap perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktifitas keluarga miskin.

Program Raskin merupakan Program Pemerintah untuk membantu keluarga miskin rawan pangan dalam rangka memerangi kelaparan dalam bentuk penjualan beras kepada keluarga sipenerima manfaat dengan harga subsidi dengan jumlah dan tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan jatah beras melalui Program Raskin untuk Tahun 2010 sebanyak 138.216 kg yang diperuntukkan bagi 886 KK dengan perincian perbulan sebagai berikut :

1. Alokasi untuk Bulan Januari 2010 s/d Oktober 2010

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	Jumlah Beras yang Diterima Per KK (Kg)	JUMLAH BERAS (KG)
1.	Padang Panjang Barat	428	15	64.200
2.	Padang Panjang Timur	458	15	68.700
	Jumlah	886		132.900

2. Alokasi untuk Bulan November 2010

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	Jumlah Beras yang Diterima Per KK (Kg)	JUMLAH BERAS (KG)
1.	Padang Panjang Barat	428	6	2.568
2.	Padang Panjang Timur	458	6	2.748
	Jumlah	886		5.316

Penyaluran beras melalui Raskin melibatkan berbagai instansi terkait sehingga untuk memperlancar pelaksanaannya perlu adanya petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi aparat di lapangan.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

2. Sasaran adalah terpenuhinya sebagian kalori dan gizi dalam bentuk beras bagi rumah tangga miskin yang ditetapkan melalui musyawarah Kelurahan dengan harga dan jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu selama 11 (sebelas) bulan dengan harga beras Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di titik distribusi.

III. Pengertian

1. Program beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah Program Pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum tertentu yakni sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 10 bulan dan 6 kg/RTS pada bulan kesebelas, dengan harga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus) rupiah per kilogram netto di titik distribusi.
2. Titik Distribusi adalah tempat dimana petugas Raskin menyerahkan beras kepada pelaksana distribusi sesuai dengan Nota Kesepakatan penetapan titik Distribusi Raskin antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
3. Petugas Raskin adalah petugas Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi yang bertugas mengangkut dan menyerahkan beras kepada pelaksana distribusi dititik Distribusi (POKJA Raskin).
4. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja (POKJA) Raskin di titik distribusi yang terdiri dari aparat Kecamatan, Kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada penerima manfaat RASKIN.
5. Penerima manfaat adalah kepala keluarga (KK) miskin yang berada di Kelurahan dan berhak menerima beras RASKIN berdasarkan hasil sarasehan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan instansi terkait dan tokoh masyarakat.
6. Tim Raskin Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kota Padang Panjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Padang Panjang yang beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat kota atau lembaga lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
7. Kelompok Kerja (POKJA) Raskin adalah Kelompok Kerja Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang keanggotaannya terdiri dari aparat Kecamatan, Kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat yang ditunjuk oleh Camat atau Lurah setempat.
8. Dana Talangan adalah dana pinjaman dari Pemerintah Kota Padang Panjang yang digunakan untuk menutupi setoran pembayaran beras kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Bukittinggi.

IV. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2010, dibentuk Tim Koordinasi RASKIN Kota Padang Panjang, Tim RASKIN Kecamatan dan Tim RASKIN Kelurahan. Penanggung jawab pelaksanaan Program RASKIN untuk Kota Padang Panjang adalah Walikota Padang Panjang sedangkan di Kecamatan adalah Camat pada masing-masing wilayah.

1. Tim Koordinasi RASKIN Kota Padang Panjang.
   a. Kedudukan
      Tim Koordinasi RASKIN Kota adalah pelaksana Program RASKIN di Kota Padang Panjang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
   b. Tim Koordinasi RASKIN Kota mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN di wilayah Kota Padang Panjang.

c. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Kota mempunyai fungsi :
- ❖ Merumuskan perencanaan Program RASKIN di Kota Padang Panjang;
- ❖ Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kota Padang Panjang;
- ❖ Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Kelurahan; dan
- ❖ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan dan Kelurahan.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kota Padang Panjang
Tim Koordinasi RASKIN Kota Padang Panjang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang, dengan susunan keanggotaan terdiri dari Penanggunjawab, Koordinator, Ketua, Sekretaris dan dibantu oleh beberapa bidang antara lain bidang perencanaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi dan pengaduan masyarakat. Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kota Padang Panjang terdiri dari unsur-unsur Dinas/Instansi terkait dengan penyaluran RASKIN.

2. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan

a. Kedudukan
Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan adalah pelaksana Program RASKIN di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas
Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Kota Padang Panjang.

c. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai fungsi :
- ❖ Merumuskan perencanaan program RASKIN di Kecamatan;
- ❖ Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kecamatan;
- ❖ Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana distribusi RASKIN di Kelurahan; dan
- ❖ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN ke masyarakat.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan.
Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab yaitu Camat, Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, Sekretaris yaitu Kasi yang membidangi penyaluran RASKIN, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan dan aparat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

3. Tim Koordinasi RASKIN Kelurahan

a. Kedudukan
Tim Koordinasi RASKIN Kelurahan adalah pelaksana pendistribusian RASKIN di Kelurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

b. Tugas
Tim Koordinasi RASKIN Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Tingkat Kecamatan.

c. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Kelurahan mempunyai fungsi :
- ❖ Merumuskan perencanaan program RASKIN di Kelurahan;
- ❖ Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kelurahan;
- ❖ Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana distribusi RASKIN kemasyarakat; dan
- ❖ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN kemasyarakat

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kelurahan.
Tim Koordinasi RASKIN Kelurahan terdiri dari Penanggung Jawab yaitu Lurah , Ketua Sekretaris Kelurahan, Sekretaris yaitu Kasi yang membidangi penyaluran RASKIN, dan anggota terdiri dari aparat LPM, PKK dan aparat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat/Lurah.

V. Penanggung Jawab

1. Penanggung jawab pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Raskin di Kota Padang Panjang adalah Tim Raskin Kota Padang Panjang dalam pelaksanaannya secara fungsional dibantu oleh Tim Raskin di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
2. Penanggung jawab penyediaan data dasar untuk Rumah Tangga sasaran (RTS)/KK penerima manfaat program Raskin adalah Kepala Bappeda, Kepala BPS, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Kepala Kecamatan masing-masing wilayah.
3. Penanggung jawab penetapan jumlah KK penerima manfaat dan pagu kuantum beras adalah Tim Raskin Kota Padang Panjang sebagai hasil konsultasi teknis bersama Camat.
4. Penanggung jawab penetapan KK penerima manfaat disetiap Kelurahan adalah Lurah sebagai hasil musyawarah Kelurahan selanjutnya disahkan oleh Camat. Surat penetapan oleh Lurah di lampiri daftar nama-nama keluarga miskin.
5. Penanggung jawab pendistribusian beras Raskin dari titik distribusi sampai kepada KK penerima manfaat adalah Camat beserta Lurah.
6. Penanggung jawab Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Padang Panjang.

VI. Mekanisme Perencanaan

Prinsip perencanaan dan pelaksanaan Program Raskin pada dasarnya mengacu kepada prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif terutama dalam hal berkaitan dengan:

1. Penentuan Pagu Alokasi
Pagu Raskin Kota Padang Panjang berpedoman pada Pagu Alokasi RASKIN Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat, kemudian Tim RASKIN Kota Padang Panjang atas dasar pagu raskin yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat menetapkan Pagu Raskin untuk Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Tim Raskin Kecamatan menetapkan alokasi RASKIN untuk masing-masing Kelurahan.
2. Penentuan Keluarga Penerima Manfaat
   a. Penerima manfaat Raskin ditentukan melalui musyawarah Kelurahan dan ditetapkan oleh Lurah secara tertulis dan selanjutnya disahkan oleh Camat dan diumumkan di papan pengumuman pada Kantor Camat/Lurah penerima manfaat tersebut kemudian direkapitulasi dan dilaporkan kepada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Padang Panjang.
   b. Pemilihan Penerima Manfaat dilakukan dengan mengacu kepada data rumah tangga miskin yang dikeluarkan oleh BPS, Bappeda dan Dinas Nakersos atau berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Kelurahan yang melibatkan Lurah, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, PKK dan Perwakilan Keluarga Miskin Penerima Manfaat.

c. Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang dipilih dalam musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan yang dilampiri Daftar Keluarga Penerima Manfaat dan ditandatangani oleh Lurah serta disahkan oleh Camat.
d. Jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang telah disahkan oleh Camat ditetapkan oleh Walikota sebagai KK sasaran penerima manfaat yang kemudian menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Walikota Padang Panjang.

3. Penentuan Titik Distribusi
   Titik distribusi ditentukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
4. Indikator Kinerja
   Indikator kinerja pelaksana Raskin diukur dengan tingkat keberhasilan yang ditentukan oleh indikator-indikator Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.
   a. Tepat Sasaran yakni Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Rumah Tangga Miskin atau berdasarkan hasil musyawarah di Tingkat Kelurahan.
   b. Tepat Jumlah yaitu Jumlah beras yang dibeli keluarga sasaran penerima manfaat yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Padang Panjang sebanyak-banyaknya 15 Kg/KK/bulan untuk bulan Januari s/d Oktober 2010 dan 6 Kg/KK/bulan untuk bulan November 2010.
   c. Tepat Harga yaitu Raskin yang dibayar oleh Keluarga Sasaran Penerima Manfaat adalah Rp. 1.600,- per kg ditingkat Titik Distribusi.
   d. Tepat waktu yaitu waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan rencana Distribusi.
   e. Tepat Administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.
   f. Tepat Kualitas yiatu Terpenuhinya persyaratan kualitas beras yang diterima Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

VII. Mekanisme Distribusi dan Administrasi

1. Pelaksanaan Distribusi
   a. Pemerintah Kota Padang Panjang, dalam hal ini Tim Raskin Kota, setiap bulannya mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Program Raskin kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
   b. Beras yang diterima Tim Raskin Kecamatan kemudian diserahkan/disalurkan ke Tim Raskin Kelurahan yang berada di Kelurahan masing-masing.
   c. Tim Raskin Kelurahan selanjutnya menginformasikan dan kemudian menyalurkannya kepada RTS/KK penerima manfaat yang terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat.
   d. Rumah Tangga Sasaran/Keluarga Penerima manfaat (Rumah Tangga Miskin) diwajibkan untuk membawa karung beras pengganti setiap bulannya.
   e. Apabila ada keluarga penerima manfaat belum mampu membayar tunai, maka Lurah membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-lambatnya sebelum jadwal pendistribusian bulan berikutnya.
   f. Apabila terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh KK penerima manfaat seperti menjual beras Raskin, memberikannya untuk makanan ternak atau hal-hal lain yang diatur oleh Tim Raskin Kecamatan dan Tim Raskin Kelurahan maka yang bersangkutan harus di coret dan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat dan dapat diganti dengan KK miskin yang lain berdasarkan persetujuan dari Lurah setempat.

g. Pelaksanaan penyaluran beras di Tim Raskin Kecamatan ke Tim Raskin Kelurahan dilaksanakan paling lambat minggu ke-1 setiap bulannya, sedangkan penyaluran dari Tim Raskin Kelurahan ke Rumah Tangga Sasaran/Keluarga penerima manfaat paling lama minggu ke-3 setiap bulannya. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan beras belum diambil oleh Keluarga penerima manfaat, maka Tim Raskin Kelurahan segera menyalurkan beras kepada Rumah Tangga Miskin lainnya berdasarkan persetujuan dari Lurah setempat.

h. Setelah akhir program masing-masing Tim Raskin Kecamatan harus mengembalikan dana talangan kepada Tim Raskin Kota Padang Panjang.

2. Administrasi Distribusi
   Penyaluran beras dititik Distribusi yang dilaksanakan oleh Tim Raskin Kecamatan ke Raskin Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh yang menyalurkan yaitu Tim RASKIN Kecamatan dan yang menerima beras yaitu Tim Raskin Kelurahan serta diketahui oleh Lurah atau yang mewakili dititik Distribusi. Nama dan Identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel Kecamatan/Kelurahan.

VIII. Mekanisme Pelayanan dan Administrasi Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin

1. Petugas Tim Raskin Kelurahan membuat daftar pendistribusian beras kepada keluarga penerima manfaat dengan harga Rp. 1.600 per Kg Netto yang pembayarannya dilakukan secara tunai oleh penerima manfaat.
2. Uang yang diterima oleh Tim Raskin Kelurahan dari Keluarga penerima manfaat setiap bulannya disetorkan ke Tim Raskin Kecamatan paling lambat minggu ke-4 setiap bulannya dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
3 Tim Raskin Kecamatan menyetorkan pembayaran harga beras kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi secara tunai dengan menggunakan dana talangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

IX. Pembiayaan

1. Dana Talangan
   Pemerintah Kota Padang Panjang bertanggung jawab menyediakan dana talangan yang digunakan sebagai setoran harga beras ke Perum Bulog Sub Divisi Regional Bukittinggi sebelum dibayar oleh Tim Raskin Kelurahan.
2. Biaya Operasional
   Biaya operasional dari Tim Raskin Kecamatan ke Tim Raskin Kelurahan dan dari Tim Raskin Kelurahan ke Keluarga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang Panjang melalui dana APBD Kota Padang Panjang dalam bentuk dana pendamping.

X. Sosialisasi

1. Sosialisasi program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran /Keluarga Penerima Manfaat, masyarakat umum dan pelaksana program ditingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Sosialisasi program Raskin dilakukan oleh Tim Raskin Kota secara berjenjang ke tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dan dapat melibatkan pihak lain apabila dianggap perlu.
3. Materi Program Raskin yang disosialisasikan meliputi kebijakan program dan pelaksanaan teknis tentang penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, mekanisme distribusi Raskin. Tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana program serta hak dan kewajiban keluarga sasaran penerima manfaat dan mekanisme pembayaran serta penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.

4. Untuk pelaksanaan sosialisasi dilakukan sebelum program Raskin dilaksanakan dan selama Program Raskin berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5. Sosialisasi program Raskin dapat dilakukan melalui media masa, penyebaran leaflet/brosur/poster, berbagai forum pertemuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

XI. Pemantauan/Monitoring

1. Pemantauan/monitoring program Raskin bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Raskin.
2. Pemantauan/monitoring RASKIN di Tingkat Kota Padang Panjang dilaksanakan oleh Tim Raskin Kota yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Padang Panjang.
3. Pemantauan/monitoring RASKIN di Tingkat Kelurahan di laksanakan oleh Tim RASKIN Kecamatan.
4. Materi pemantauan/monitoring meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Program Raskin terutama yang berkaitan dengan indikator kinerja pelaksanaan.
5. Dalam rangka mengefektifkan pemantauan, maka pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan mengisi daftar isian (check list) yang mengacu pada objek pemantauan seperti pada butir 4 (Empat).
6. Waktu pelaksanaan pemantauan/monitoring Program raskin diupayakan 1 (satu) bulan sekali dengan jumlah sampel disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah dan ketersediaan dana.
7. Hasil pemantauan/monitoring dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Raskin Tingkat Kota Padang Panjang.

XII. Evaluasi

1. Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan Program Raskin dengan membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap rencana yang telah ditetapkan dan atau ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Evaluasi Program Raskin dilakukan oleh Tim Raskin Kota Padang Panjang serta dapat juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau Instansi/Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan atas dasar hasil yang telah dilaksanakan.
3. Hasil Evaluasi tersebut agar dipaparkan melalui forum temu terbuka dan dilaporkan kepada penanggung jawab Program Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
4. Waktu Evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

XIII. Pengaduan Masyarakat

1. Pengaduan masyarakat bertujuan untuk menampung, merespon dan memproses keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Raskin.
2. Pengaduaan masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung (melalui media massa, kotak pos, dsb)
3. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang.
4. Penanganan pengaduan masyarakat secara fungsional dilaksanakan/ dikoordinasikan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Padang Panjang.

XIV. Pelaporan

1. Tim Raskin Kelurahan membuat laporan penyaluran beras terhadap KK penerima manfaat dititik distribusi kepada Camat setiap bulannya.
2. Berdasarkan laporan dari Tim Raskin Kelurahan, Tim Raskin Kecamatan membuat rekapitulasi penyaluran beras setiap bulannya kepada Tim Raskin Kota Padang Panjang.

3. Berdasarkan Laporan dari Tim Kecamatan, Tim Raskin Kota Padang Panjang membuat Laporan perkembangan penyaluran beras Program Raskin kepada Gubernur termasuk laporan mengenai pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan/monitoring.
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada penanggung jawab program Raskin secara berjenjang.

XV.Ketentuan Lain

1. Agar adanya kepastian jadwal waktu pendistribusian beras dititik distribusi maka Tim Raskin Kota harus menyusun jadwal pendistribusian ketitik distribusi. Jadwal pendistribusian ketitik distribusi ini akan menjadi acuan dalam pendistribusian beras Raskin pada bulan yang bersangkutan dan harus diinformasikan ke masing-masing titik distribusi, dengan tenggang
   waktu yang cukup bagi penerima manfaat untuk mempersiapkan pembayaran/penerimaan beras Raskin pada tanggal sesuai jadwal tersebut.
2. Dalam rangka transparansi pelaksanaan Raskin, maka setiap tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pemantauan dapat mengikutsertakan pihak Perguruan Tinggi dan atau LSM Daerah maupun institusi masyarakat lainnya, atau melibatkan mereka dalam tahap pengawasan dari titik distribusi sampai kesasaran penerima manfaat.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) ini merupakan pedoman bagi Tim RASKIN Kota Padang Panjang, Tim RASKIN Kecamatan dan Tim RASKIN Kelurahan dalam rangka untuk menyalurkan beras sampai ke Rumah Tangga Sasaran/Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan RASKIN yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga,Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

Kepada Tim RASKIN Kecamatan maupun Tim RASKIN Kelurahan dapat membuat petunjuk pelaksanaan dilapangan selama tidak bertentangan dengan ketentuan ini dan sudah berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Raskin Kota Padang Panjang.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Padang Panjang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010 dan dengan diberlakukannya Petunjuk Teknis ini maka Petunjuk Teknis Penyaluran RASKIN Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana dilapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan dengan lancar.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM